

# ANALISIS POTENSI SEKTOR PERIKANAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MIMIKA

**Apriani Samaa**

STIE Jambatan Bulan

[samaaapriani@gmail.com](mailto:samaaapriani@gmail.com)

**Fefridayanti Palino**

STIE Jambatan Bulan

[fefridayanti@gmail.com](mailto:fefridayanti@gmail.com)

**Yahya Nusa \*1**

STIE Jambatan Bulan

[yahya.nusa@gmail.com](mailto:yahya.nusa@gmail.com)

## ABSTRACT

*The aim of the research is to analyze the potential of the fisheries sector for Regional Original Income and its potential contribution. The method used in this research is the descriptive method, using a quantitative approach which has the aim of analyzing social events, phenomena or conditions. The descriptive research method is fact finding using correct interpretation. The results of this research show that the potential for levies from the Mimika Regency Fisheries Service will get greater results in several subsectors than the realization of the Mimika Regency Fisheries Service in 2022, namely on the use of regional wealth which has a potential of IDR 1,940,400,000 from the previous realization of IDR 497,315,000 , on sales of ice blocks which have a potential of IDR 84,000,000 from the previous realization of IDR 77,000,000, and on fishing business permits which have a potential of IDR 67,500,000 from the previous realization of IDR 61,677,759. This positive potential has not yet shown a significant contribution to local original income, so the average contribution during 2020-2023 is very low. If the management of the fisheries sector is handled well, it will increase Mimika's PAD and of course it can be used to support infrastructure development, public services and other development programs.*

**Keywords:** Potential, Fisheries, PAD.

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis potensi sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan potensi kontribusinya metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, melalui pendekatan kuantitatif yang memiliki tujuan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara social, metode penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi pungutan retribusi Dinas Perikanan Kabupaten Mimika mendapatkan hasil yang lebih besar pada beberapa subsektor dari hasil realisasi Dinas Perikanan Kabupaten Mimika pada tahun 2022, yaitu pada pemakaian kekayaan daerah yang memiliki potensi Rp1.940.400.000 dari realisasi sebelumnya Rp497.315.000, pada

---

<sup>1</sup> Korespondensi Penulis.

penjualan es balok yang memiliki potensi Rp84.000.000 dari realisasi sebelumnya Rp77.000.000, dan pada izin usaha perikanan yang memiliki potensi Rp67.500.000 dari realisasi sebelumnya Rp61.677.759. Potensi positif tersebut belum menunjukkan kontribusi yang berarti terhadap pendapatan asli daerah sehingga rata-rata kontribusi selama tahun 2020-2023 sangat kurang. Jika pengelolaan sektor perikanan ditangani dengan baik maka akan meningkatkan PAD Mimika dan tentunya dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program pembangunan lainnya

**Kata Kunci:** Potensi, Perikanan, PAD.

## PENDAHULUAN

Nurani, Wiji dkk., (2014:1-12) perikanan adalah bidang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan, mulai dari produk, praproduksi, pengolahan ikan hingga pemasaran dalam sistem bisnis perikanan. Potensi akuakultur Indonesia saat ini dinilai sangat tinggi, yang ditunjukkan oleh beberapa faktor seperti kondisi perairan dan lingkungan operasi yang cocok untuk ikan, sumber air yang dekat dengan lokasi penangkapan, dan ketersediaan sumber daya alam dan manusia.

Kusumaatmaja, (1994:1-28) namun perikanan di Indonesia saat ini belum menunjukkan kondisi yang menggembirakan. Wilayah laut Indonesia sendiri memiliki luas 5,8 juta km<sup>2</sup> atau 2/3 dari luas wilayah Indonesia, dan terbagi dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 juta km<sup>2</sup> dan laut teritorial seluas 3,1 juta km<sup>2</sup>. *United Nations Convention on Changes in the Sea* (UNCLOS, 1982) mengakui wilayah perairan Indonesia sebagai negara kepulauan. Menurut Kementerian Perairan dan Perikanan (KKP), wilayah laut yang diolah seluas 5,8 juta km<sup>2</sup>, sehingga sektor kelautan dan perikanan sangat strategis. Namun sektor maritim sejauh ini kurang mendapat perhatian dibandingkan sektor darat. Potensi tersebut harus dimanfaatkan seoptimal mungkin agar pertumbuhan sektor maritim mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat luas dan mengairi pembangunan daerah ke depan.

Usman & Saleh, (2018:1-10) Peluang budidaya perikanan mencapai 56,8 juta ton per tahun baik budidaya laut (marikultur), budidaya air asin (tambak) maupun budidaya air tawar (darat). Tujuan pembangunan perikanan adalah untuk menghasilkan bahan baku perikanan, menumbuhkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, menumbuhkan kesempatan kerja dan berusaha, menumbuhkan perlindungan dan pemulihan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat nelayan dan menghidupkan kembali kegiatan penangkapan ikan.

Menurut Gobel, Rizq dkk., (2019:36-42) sumber daya industri perikanan adalah salah satu sumber daya yang paling penting dalam kehidupan masyarakat, dan dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan utama bagi perekonomian negara. Hal ini didasarkan pada fakta sebagai berikut: pertama, Indonesia memiliki stok ikan yang besar, baik jumlah maupun keanekaragamannya. Kedua, industri perikanan memiliki keterkaitan dengan industri lain. Ketiga, industri perikanan berbasis sumber daya

nasional atau industri berbasis sumber daya nasional, dan keempat, Indonesia memiliki keunggulan besar atas penangkapan ikan, yang tercermin dari potensi sumber daya alam yang ada.

Undang-Undang No.23, Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pasal 9, terdapat klasifikasi urusan administrasi publik yaitu urusan pemerintahan mutlak, urusan pemerintahan paralel dan urusan pemerintahan umum. Pembagian urusan pemerintahan berupa urusan pemerintahan yang bersifat paralel yang diahlikan ke daerah sebagai akibat desentralisasi merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah. Pembagian urusan negara tersebut menimbulkan hubungan antara pemerintah negara bagian dan kabupaten dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, salah satunya di bidang perikanan.

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pembagian Urusan Bidang Kelautan Dan Perikanan No.104, memiliki pembagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, salah satunya mengenai penguasaan sumber daya kelautan dan perikanan oleh pemerintah dan pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pembagian urusan negara bidang kelautan dan perikanan memiliki sub pokok bahasan perikanan negara berwenang memberikan izin penangkapan ikan kepada kapal penangkap ikan dengan jumlah kapasitas lebih dari 30 gross tonnage (GT), dan kurang dari 30 gross tonnage (GT) dengan modal dan atau tenaga kerja asing. Pemerintah daerah kabupaten memberikan izin penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan di atas 5 gross tonnage (GT) – 30 gross tonnage (GT).

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pembagian Urusan Bidang Kelautan Dan Perikanan No. 106, juga memiliki sub tentang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Sebaran subtopik pemantauan kelautan dan perikanan, otoritas pusat pemantauan kelautan dan perikanan dalam jarak 12 mil laut, strategi nasional dan wilayah laut tertentu. Hak provinsi untuk menguasai sumber daya kelautan dan perikanan hingga 12 mil laut. Pemantauan penggunaan sumber daya perikanan merupakan bagian integral dari pengelolaan perikanan untuk memastikan kepatuhan terhadap perangkat atau peraturan izin yang ditetapkan. Mendukung pemantauan pasokan ikan, menteri Kelautan dan Perikanan menetapkan peraturan tentang petugas pengawas perikanan dengan peraturan Undang-Undang No. 31 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Kabupaten Mimika adalah daerah di Provinsi Papua Tengah yang mempunyai potensi perikanan budidaya yang sangat besar yang dapat dikembangkan karena permintaan ikan yang besar dari hotel, restoran bahkan perusahaan ikan beku. Salah satunya mem-fillet dan membekukan ikan dengan CV. Lucky Samudera di Jl. Cendrawasih Timika. Perusahaan pengolah ikan ini memiliki total 15 pekerja, terdiri dari 10 pekerja bulanan, dan 5 pekerja harian. Kesanggupan produksi fillet ikan maksimal 100 ton perbulan, namun saat ini kapasitas produksi hanya mencapai 60 ton. Keterbatasan

teknologi dan fasilitas penunjang pengkapan ikan menjadi salah satu faktor belum optimalnya pemanfaatan sumber daya ikan.

Peningkatan potensi penangkapan dengan pengembangan potensi untuk tumbuhnya industri perikanan meliputi ikan barramundi, udang, kepiting dan ikan hasil tangkapa pukat udang. Dalam budidaya perikanan (air tawar), bahan baku terpenting adalah ikan mas, nila dan lele, yang dengan bahan baku yang optimal memberikan peluang pengembangan industri yang luas, mulai dari penangkapan ikan, pengolahan dan produk ikan sesuai kebutuhan lokal. Produksi ikan budidaya (ikan air tawar) hanya mencapai 61,40 ton (Dinas Perikanan dan Kelautan Mimika, 2015).

Dengan kondisi tersebut, peluang laut dan penangkapan ikan di kawasan ini bagus jika digunakan secara bijaksana. Untuk mewujudkan potensi Kabupaten Mimika secara berkelanjutan, perlu diintegrasikan ke dalam Program Strategis Nasional (PSN) dengan pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Mimika melalui konsep kawasan. Berlandaskan pembangunan kelautan dan perikanan dengan pendekatan dan sistem berbasis pengelolaan wilayah, yang prinsipnya keterpaduan, efisiensi, kualitas, dan percepatan yang cepat.

Dinas perikanan merupakan dinas yang bertanggung jawab penuh terhadap kontribusi sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka berikut ini merupakan target dan realisasi sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mimika.

**Tabel 1.1**  
**Target – Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Dinas Perikanan Kabupaten Mimika**

No.	Uraian	Target Retribusi	Realisasi Retribusi
1.	Pemakaian Kekayaan Daerah	586.000.000	497.315.000
2.	Penjualan Es Balok	77.000.000	77.000.000
3.	Penjualan Benih Ikan	70.000.000	81.137.000
4.	Tempat Khusus Parkir	20.000.000	12.400.000
5.	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	500.000.000	722.739.388
6.	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	70.000.000	61.677.759
<b>Total</b>		<b>1.323.000.000</b>	<b>1.452.269.147</b>

*Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Mimika, 2022*

Berdasarkan tabel tersebut diatas bahwa terlihat realisasi retribusi perikanan sudah melebih target, namun realisasi tersebut belum mampu memberikan kontribusi yang lebih terhadap pendapatan asli daerah. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisisi seberapa besar realisasi penerimaan retribusi perikanan terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga peneliti mengambil judul

## **“Analisis Potensi Sektor Perikanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mimika”**

### **METODE PENELITIAN**

Elim, (2016:889-897) metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, melalui pendekatan kuantitatif yang memiliki tujuan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara social, metode penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.

Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini karena berupaya mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan potensi sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Mimika.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Potensi Retribusi Sektor Perikanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Sektor perikanan di Kabupaten Mimika dinilai memiliki potensi yang cukup untuk dikembangkan jika dilihat data-data yang ada. Dengan kondisi tersebut, peluang laut dan penangkapan ikan di kabupaten Mimika bagus jika digunakan secara bijaksana.

Berikut ini merupakan rumus untuk menghitung potensi retribusi sektor perikanan:

$$PRP = (SFP \times TR) + (TPK \times TR) + (PEB \times TR) + (PBI \times TR) + (TPI \times TR) + (IUP \times TR)$$

Dimana:

- PRP : Potensi
- SFP : Sewa Fasilitas PPI
- TR : Tarif Retribusi
- TPK : Tempat Parkir Khusus
- PEB : Penjualan Es Balok
- PBI : Penjualan Benih Ikan
- TPI : Tempat Pelelangan Ikan
- IUP : Izin Usaha Perikanan

Berdasarkan dengan rumus di atas maka dapat ketahui jumlah tarif retribusi yang dikenakan pada setiap indikator tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut:

a. Pemakaian Kekayaan Daerah

Area pelabuhan perikanan poumako yang direncanakan menjadi pusat kelautan dan perikanan terpadu di Kabupaten Mimika sudah memiliki sarana dan prasarana penunjang. Berikut ini merupakan tarif retribusi berdasarkan Perda Kabupaten Mimika:

**Tabel 5.1**  
**Tarif Sewa Kekayaan Daerah (Fasilitas)**

No	Fasilitas	Jumlah (unit)	Tarif/bulan (Rp)
1	Sewa Lahan	3	2.400.000
2	Cold Storage	3	37.500.000
	1. Pemerintah	19	2.000.000/ton
3	Sewa Bangunan Kuliner	4	1.000.000

*Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Mimika tahun 2022*

Sesuai dengan tabel 5.1 di atas maka dapat diketahui bahwa terdapat 3 fasilitas yang disewakan oleh pemerintah yaitu sewa lahan yang memiliki tarif Rp2.400.000 perbulan, cold storage yang terbagi jadi 2 yaitu milik pemerintah yang dikenai tarif Rp37.500.000 perbulan dan milik swasta yang dikenai tarif Rp2.000.000 per ton perbulan, dan ada fasilitas sewa bangunan kuliner yang dikenai tarif sebesar Rp1.000.000 perbulan.

**b. Penjualan Es Balok**

Hanya ada 1 pabrik es balok yang terdaftar pada Dinas Perikanan Kabupaten Mimika yaitu UD. Arafura yang terletak di Poumako, dimana tarif retribusi berdasarkan Perda Kabupaten Mimika adalah Rp7.000.000 perbulan.

**c. Penjualan Benih Ikan**

Tarif Retribusi penjualan Benih Ikan yang masuk pada Dinas Perikanan Kabupaten Mimika tahun 2022 diperoleh dari Ikan Nila, Ikan Mas, dan Ikan Lele dengan berbagai ukuran. Tarif retribusi yang dikenai berdasarkan Perda Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.2**  
**Tarif Penjualan Benih Ikan**  
**Kabupaten Mimika**

Jenis Ikan	Ukuran	Jumlah Benih (ekor)	Tarif (Rp)
Nila	8,1-12 cm	39.110	2.000
Lele	8,1-12 cm	1.065	1.800
Mas	5-8 cm	200	5.000

*Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Mimika tahun 2022*

Berdasarkan tabel 5.2 di atas menunjukkan bahwa tarif retribusi benih ikan berbeda-beda berdasarkan ukurannya. Pada ikan nila tarif retribusi untuk ukuran 8,1-12 cm dikenai tarif sebesar Rp2.000 perekor, sedangkan pada ikan lele berukuran 8,1-12 cm dikenai tarif Rp1.800 perekor, dan pada ikan mas berukuran 5-8 cm dikenai tarif sebesar RP5.000 perekor

d. Tempat Parkir Khusus

Tempat parkir khusus yang terdaftar di Dinas Perikanan hanya ada satu lahan yang berada pada tempat wisata mangrove Poumako. Berikut ini adalah tarif dan unit kendaraan yang terkena tarif retribusi parkir khusus sepanjang tahun 2022:

**Tabel 5.3**

**Data Jumlah Kendaraan yang Terkena Tarif Retribusi Parkir Khusus  
Kabupaten Mimika Tahun 2022**

Kendaraan	Tarif (Rp)	Unit
Motor	2.000	2.500
Mobil	5.000	1.480

*Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Mimika tahun 2022*

Sesuai dengan data tabel 5.3 di atas maka perlu kita ketahui bahwa unit kendaraan motor yang terkena tarif retribusi parkir khusus pada wisata mangrove Poumako sebanyak 2.500 unit yang dikenai tarif sebesar 2.000 perunit, sedangkan unit kendaraan mobil yang terkena tarif retribusi parkir khusus pada wisata mangrove Poumako sebanyak 1,480 unit yang dikenai tarif sebesar 5.000 perunit

e. Tempat Pelelangan Ikan

Pelelangan ikan terbagi menjadi 2 pelelangan yaitu pelelangan terbuka dan pelelangan tertutup. Pelelangan terbuka yaitu pelelangan yang dilakukan secara terbuka di tempat pelelangan ikan, sedangkan dan pelelangan tertutup yaitu penjualan ikan perkotainer yang biasanya dikirimkan keluar kota. Berikut ini merupakan tarif dan jumlah ikan yang dilelang dari pelelangan terbuka tahun 2022:

**Tabel 5.4**  
**Tarif dan Jumlah Ikan yang dilelang di TPI  
Tahun 2022**

No	Bulan	Jumlah Ikan (kg)	Ramaan Kotor (Rp)	Tarif
1	Januari	51.458	1.146.397.530	2,5%
2	Februari	29.241	456.284.680	2,5%
3	Maret	13.841	2.605.870	2,5%
4	April	-	-	2,5%
5	Mei	22.883	307.558.000	2,5%
6	Juni	5.388	101.348.000	2,5%
7	Juli	3.000	15.000.000	2,5%
8	Agustus	16.068	525.128.000	2,5%
9	September	54.267	1.015.824.005	2,5%
10	Oktober	35.645	958.306.480	2,5%
11	November	26.976	640.406.500	2,5%

12	Desember	26.259	602.587.000	2,5%
	<b>Total</b>	<b>285.026</b>	<b>6.029.426.195</b>	

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Mimika tahun 2022

Pada tabel 5.4 di atas menunjukan bahwa tarif retribusi yang dikenai pada pelelangan terbuka tersebut adalah sebesar 2,5% dari hasil harga jual ikan. Pada bulan April tidak ada pelelangan dikarenakan para nelayan sedang mudik. Sedangkan pada pelelangan tertutup dikenai tarif 2,5% dikali 20% dari hasil penjualan. Dan tahun 2022 pada pelelangan tertutup menghasilkan penjualan sebesar Rp101.816.946.600.

f. Izin Usaha Perikanan

Izin usaha perikanan tarifnya terbagi menjadi 2 yaitu berdasarkan ukuran lahannya dan berdasarkan kapasitas (ton). Berikut ini merupakan tarif izin usaha perikanan Kabupaten Mimika:

1. Berdasarkan ukuran (ha)

**Tabel 5.5**  
**Tarif Izin Usaha Perikanan Berdasarkan Ukuran (ha)**

No.	Ukuran	Jumlah Perusahaan	Tarif/tahun
1.	Di air tawar:		
	1. Di atas 1 s/d 5 ha	4	Rp500.000
	2. Di atas 5 s/d 10 ha	-	Rp1.500.000
	3. Di atas 10 ha	-	Rp2.000.000
2.	Di air payau non tambak		
	1. Di atas 1 s/d 5 ha	1	Rp500.000
	2. Di atas 5 s/d 10 ha	-	Rp1.000.000
	3. Di atas 10 ha	-	Rp2.000.000

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Mimika, 2022

2. Berdasarkan kapasitas (ton)

**Tabel 5.6**  
**Tarif Izin Usaha Perikanan Berdasarkan Kapasitas (ton)**

No.	Kapasitas	Jumlah Perusahaan	Tarif/tahun
1.	< 0,6 Ton	-	Rp500.000
2.	0,6 s/d 12 Ton	-	Rp1.000.000
3.	1,2 s/d 5 Ton	-	Rp1.500.000
4.	≥ 5 Ton	26	Rp2.500.000

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Mimika, 2022

Berdasarkan dari tabel 5.5 dan 5.6 di atas dapat diketahui bahwa tarif yang dikenakan berbeda berdasarkan ukuran dan kapasitas dari perusahaan perikanan.

Adapun potensi retribusi Dinas Perikanan Kabupaten Mimika jika dihitung berdasarkan rumus untuk menghitung potensi retribusi Dinas Perikanan dan disesuaikan dengan besaran tarif yang dikenai pada masing-masing subsektor Dinas Perikanan adalah sebagai berikut:

$$PRP = (SFP \times TR) + (TPK \times TR) + (PEB \times TR) + (PBI \times TR) + (TPI \times TR) + (IUP \times TR)$$

Dimana:

PRP : Potensi

SFP : Sewa Fasilitas PPI

TR : Tarif Retribusi

TPK : Tempat Parkir Khusus

PEB : Penjualan Es Balok

PBI: Penjualan Benih Ikan

TPI : Tempat Pelelangan Ikan

IUP : Izin Usaha Perikanan

Sesuai dengan rumus untuk menghitung potensi retribusi Dinas Perikanan di atas maka berikut ini adalah hasil perhitungan potensi retribusi Dinas Perikanan secara keseluruhan:

a. Pemakaian Kekayaan Daerah

Sewa Lahan : 3 unit x Rp2.400.000 x 12 bulan = Rp86.400.000

Cold Storage

1. Pemerintah : 3 unit x Rp37.500.000 x 12 bulan = Rp1.350.000.000

2. Swasta : 19 unit x Rp2.000.000 x 12 bulan = Rp456.000.000

Sewa Bangunan: 4 unit x Rp1.000.000 x 12 bulan = Rp48.000.000

Jumlah Total Potensi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Rp1.940.400.000

b. Penjualan Es Balok : 1 unit x Rp7.000.000 x 12 bulan = Rp84.000.000. jumlah Total Potensi Retribusi Penjualan Es Balok adalah Rp84.000.000

c. Penjualan Benih Ikan

Ikan nila : 39.110 ekor x Rp2.000 = Rp78.220.000

Ikan lele : 1.065 ekor x Rp1.800 = Rp1.917.000

Ikan mas : 200 ekor x Rp500 = Rp1.000.000

Jumlah Total Potensi Retribusi Penjualan Benih Ikan adalah Rp81.137.000

d. Tempat Khusus Parkir

Motor : 2.500 unit x Rp2.000 = Rp5.000.000

Mobil : 1.480 unit x Rp5.000 = Rp7.400.000

Jumlah Total Potensi Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Rp12.400.000

e. Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Pelelangan Terbuka:

1. Januari : Rp1.146.397.530 x 2,5% = Rp28.659.938

2. Februari: Rp456.284.680 x 2,5% = Rp11.407.117

3. Maret : Rp2.605.870 x 2,5% = Rp6.514.675

4. April : -

5. Mei : Rp307.558.000 x 2,5% = Rp7.688.950

6. Juni : Rp101.348.000 x 2,5% = Rp2.533.700

7. Juli : Rp15.000.000 x 2,5% =  
Rp375.000

8. Agustus: Rp525.128.000 x 2,5% = Rp13.128.200

9. September: Rp1.015.824.005 x 2,5% = Rp25.395.600

10. Oktober : Rp958.306.480 x 2,5% =  
Rp23.957.662

11. November: Rp640.405.500 x 2,5% = Rp16.010.138

12. Desember: Rp602.587.000 x 2,5% = Rp15.064.675

Pelelangan Tertutup: Rp101.816.946.600 x 2,5% x 20% =  
Rp509.084.733

Jumlah Total Potensi Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah  
Rp722.739.388

f. Surat Izin Usaha Perikanan

Di Air Tawar

1. Di atas 1 s/d 5 ha : 4 usaha x Rp500.000 = Rp2.000.000

Di Air Payau Non Tambak

1. Di atas 1 s/d 5 ha : 1 usaha x Rp500.000 = Rp500.000

≥ 5 Ton : 26 usaha x Rp2.500.000 = Rp65.000.000

Jumlah Total Potensi Retribusi Ijin Usaha Perikanan adalah  
Rp67.500.000

Dari data perhitungan di atas dapat dilihat realisasi berdasarkan potensi retribusi Dinas Perikanan Kabupaten Mimika serta berapa persen dari hasil yang dicapai dari target retribusi Dinas Perikanan pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.7**  
**Tabel Realisasi Retribusi Dinas Perikanan Berdasarkan Potensi**

No.	Subsektor	Target Retribusi Dinas Perikanan	Retribusi Dinas Perikanan	Potensi Retribusi Dinas Perikanan
1.	Pemakaian Kekayaan Daerah	586.000.000	497.315.000	1.940.400.000
2.	Penjualan Es Balok	77.000.000	77.000.000	84.000.000
3.	Penjualan Benih Ikan	70.000.000	81.137.000	81.137.000
4.	Tempat Khusus Parkir	20.000.000	12.400.000	12.400.000
5.	Tempat Pelelangan Ikan	500.000.000	722.739.388	722.739.388
6.	Surat Izin Usaha Perikanan	70.000.000	61.677.759	67.500.000
<b>Total</b>		<b>1.323.000.000</b>	<b>1.452.269.147</b>	<b>2.908.176.388</b>

Sumber: Data Diolah 2024

Dilihat pada tabel 5.7 di atas diketahui bahwa pada subsektor Pemakaian Kekayaan Daerah, Penjualan Es Balok, Surat Izin Usaha Perikanan memiliki potensi yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga dapat menaikkan retribusi yang lebih kepada pemerintah Kabupaten Mimika.

#### **Potensi Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui atau mengukur seberapa besar kontribusi Sektor Perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Sektor Perikanan, maka berikut ini merupakan rumus untuk menghitung potensi retribusi sektor perikanan:

$$\text{Potensi Kontribusi Sektor Perikanan} = \frac{\text{Potensi Realisasi Sektor Perikanan (Rp)}}{\text{Realisasi PAD (Rp)}} \times 100\%$$

Sesuai dengan rumus untuk menghitung kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Dinas Perikanan di atas maka berikut ini adalah hasil perhitungan potensi dan kontribusi secara keseluruhan:

$$\text{Potensi Kontribusi Sektor Perikanan} = \frac{\text{Potensi Realisasi Sektor Perikanan (Rp)}}{\text{Realisasi PAD (Rp)}} \times 100\%$$

$$\text{Potensi Kontribusi Sektor Perikanan} = \frac{2.908.176.388 (Rp)}{1.099.811.798.833.85 (Rp)} \times 100\%$$

$$\text{Potensi Kontribusi Sektor Perikanan} = 0,0026442491 \times 100\%$$

$$\text{Potensi Kontribusi Sektor Perikanan} = 0,26\%$$

Berdasarkan data di atas berikut ini tabel Potensi Kontribusi Realisasi sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2022 di Kabupaten Mimika:

**Tabel 5.8**  
**Potensi Kontribusi Realisasi Sektor Perikanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022**

No	Uraian	Potensi Retribusi Dinas Perikanan	Kontribusi (%)	kriteria
1	Pemakaian Kekayaan Daerah	1.940.400.000	0,0452%	Sangat kurang
2	Penjualan Es Balok	84.000.000	0,0070%	Sangat kurang
3	Penjualan Benih Ikan	81.137.000	0,0074%	Sangat kurang
4	Tempat Khusus Parkir	12.400.000	0,0011%	Sangat kurang
5	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	722.739.388	0,0657%	Sangat kurang
6	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	67.500.000	0,0056%	Sangat kurang
<b>Total</b>		<b>2.908.176.388</b>	<b>0,2644%</b>	<b>Sangat kurang</b>

Sumber: BAPENDA Kab. Mimika (data diolah 2022)

Berdasarkan data di atas maka akan dilakukan komparasi antara potensi realisasi sektor perikanan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2022 di Kabupaten Mimika seperti pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.9**  
**Potensi Kontribusi sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022**

Tahun	Potensi Realisasi sektor perikanan	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kontribusi (%)	Kriteria
2022	2.908.176.388	1.099.811.798.833.85	0,26	Sangat kurang

Sumber: BAPENDA Kab. Mimika (data diolah 2022)

Berdasarkan tabel 5.7 tersebut di atas, total potensi kontribusi sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,13% yang tergolong dalam kriteria kontribusi sangat kurang.

## Pembahasan

### Potensi Sektor Perikanan Kabupaten Mimika

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh di atas dapat dijelaskan bahwa hasil potensi pungutan retribusi Dinas Perikanan Kabupaten Mimika mendapatkan hasil yang lebih besar pada beberapa subsektor dari hasil realisasi Dinas Perikanan Kabupaten Mimika pada tahun 2022, yaitu pada pemakaian kekayaan daerah yang memiliki potensi Rp1.940.400.000 dari realisasi sebelumnya Rp497.315.000, pada penjualan es balok yang memiliki potensi Rp84.000.000 dari realisasi sebelumnya Rp77.000.000, dan pada izin usaha perikanan yang memiliki potensi Rp67.500.000 dari realisasi sebelumnya Rp61.677.759.

Kabupaten Mimika, dengan keanekaragaman sumber daya alamnya, memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor-sektor perikanan, pertambangan, dan pariwisata secara berkelanjutan. Misalnya, peningkatan aktivitas penangkapan ikan di perairan sekitar Mimika, serta investasi dalam infrastruktur perikanan dan fasilitas pemrosesan ikan, telah memberikan dorongan signifikan terhadap penerimaan retribusi.

Selain itu, kebijakan pembangunan dan investasi yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah juga turut berperan dalam meningkatkan potensi retribusi. Dukungan pemerintah terhadap investasi dalam infrastruktur di PPI, dan pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial lainnya telah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penerimaan daerah.

Upaya optimalisasi sumber daya lokal yang ada di wilayah perairan Mimika telah memanfaatkan potensi sumber daya alamnya secara lebih efisien, baik melalui pemanfaatan sumber daya perikanan maupun pengembangan sektor pariwisata yang menarik. Langkah-langkah ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan potensi retribusi, tetapi juga pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dampak peningkatan potensi retribusi ini tidak hanya terasa pada tingkat ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial dan pembangunan masyarakat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi ini dapat memberikan sumber daya yang lebih besar bagi pemerintah kabupaten mimika untuk memperkuat infrastruktur, meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta mendukung program-program pembangunan lainnya yang mendorong kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pesisir Mimika.

Peningkatan potensi retribusi ini juga membawa tantangan tersendiri. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa sumber daya keuangan yang diperoleh dari retribusi digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung pembangunan

yang berkelanjutan dan kesetaraan ekonomi. Pengelolaan keuangan yang bijaksana dan transparan sangat penting untuk memastikan bahwa manfaat dari peningkatan potensi retribusi ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Mimika.

### **Potensi Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan hasil analisis data di atas diketahui bahwa Kabupaten Mimika memiliki potensi sektor perikanan yang cukup besar dan memiliki peluang untuk terus dikembangkan. Namun dari potensi yang ada pada sektor perikanan ini, hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 0,26% pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan nilai ini tergolong dalam kriteria kontribusi sangat kurang dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya.

Terdapat beberapa kendala sektor perikanan dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu : 1.) salah satu aset pemerintah daerah yang selama ini dikelola pihak ketiga yaitu cold storage kapasitas 100 ton yang dikelola oleh koperasi berbagai kendala yang dihadapi oleh dinas Perikanan sehingga tidak dapat maksimal sementara dihentikan pengelolaannya karena bangunan cold storage tersebut dalam proses rehabilitasi, 2.) kurangnya pemanfaatan lahan budidaya dari potensi 30.300 Ha baru dimanfaatkan 67 Ha atau 0,22%, 3.) kurangnya penerapan standar budidaya Cara Pemberian Yang Baik (CPIB), 4.) Pakan buatan masih dipasok dari luar Timika sehingga harganya cukup mahal, 5.) kurangnya SDM tenaga terampil pengelolah TPI, 6.) penagihan retribusi parkir hanya untuk kendaraan khusus sektor perikanan, sedangkan kendaraan lain/pengunjung yang masuk di areal kawasan wisata mangrove dipungut oleh instansi terkait (Dinas Pariwisata).

Ada beberapa strategi yang seharusnya dapat menjadi pertimbangan atau dapat dilakukan oleh dinas perikanan yaitu: 1.) meningkatkan kualitas SDM dengan cara pengembangan pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelolah sumber daya perikanan, 2.) memanfaatkan potensi lahan budidaya, 3.) perlunya inovasi pembuatan pakan lokal dengan cara memanfaatkan sampah organik.

Dari beberapa sektor yang ada, sektor perikanan dan kelautan melalui dinas perikanan menjadi salah satu sumber pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mimika. Kontribusi yang diberikan oleh Sektor Perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mimika termasuk dalam pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari: 1.) Retribusi Jasa Usaha (retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat pelelangan ikan, dan retribusi tempat parkir khusus), 2.) Retribusi Perizinan Tertentu (retribusi izin usaha perikanan).

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis diatas maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut ini:

1. Realisasi Retribusi Sektor Perikanan di Kabupaten Mimika terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2022 dinilai cukup besar yang dimana berarti potensi sektor perikanan Kabupaten Mimika memiliki peluang untuk dapat dikembangkan. Namun, dari potensi yang besar tersebut, kontribusi sektor perikanan yang diberikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbilang sangat kecil yaitu hanya sebesar 0,13%
2. Potensi retribusi yang meningkat dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perekonomian daerah, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program pembangunan lainnya.
3. Kontribusi yang diberikan oleh Sektor Perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mimika termasuk dalam pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari: 1.) Retribusi Jasa Usaha (retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat pelelangan ikan, dan retribusi tempat parkir khusus), 2.) Retribusi Perizinan Tertentu (retribusi izin usaha perikanan).

## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran berupa:

1. Pemerintah Kabupaten Mimika dalam hal ini Dinas Perikanan perlu meningkatkan kapasitas lembaga pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam untuk memastikan bahwa potensi retribusi yang meningkat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.
2. Pemerintah kabupaten mimika melalui Dinas Perikanan dapat menyelenggarakan program pendampingan dan pelatihan bagi para pelaku usaha di sektor perikanan dan sektor ekonomi lainnya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam pengelolaan sumber daya dan manajemen bisnis.
3. Mendorong penggunaan teknologi dalam sektor perikanan seperti sistem pemantauan perikanan berbasis satelit, penggunaan jaringan sensor untuk pemantauan kualitas air, dan penggunaan teknologi informasi untuk pemetaan sumber daya perikanan dapat membantu meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sektor tersebut.
4. Pemerintah Kabupaten Mimika dapat mempromosikan produk perikanan lokal Kabupaten Mimika ke pasar nasional dan internasional melalui partisipasi dalam pameran dagang, program promosi, dan kerjasama dengan lembaga-lembaga perdagangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariana, R. (2016). Balai Benih Ikan. *Jurnal Fasilitas Dan Perlengkapan Penunjang*, 7–27.  
[https://doi.org/http://repository.unsil.ac.id/271/5/5\\_bab\\_2\\_bbi.pdf](https://doi.org/http://repository.unsil.ac.id/271/5/5_bab_2_bbi.pdf)
- Berkat, Y., & Nusa, Y. (2022). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pomako Kabupaten Mimika. *Jurnal of Economics and Regional Science*, 2(2), 156–171.  
<https://doi.org/http://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-esensi/article/view/215>
- Budiasih, Yanti. (2012). Struktur Organisasi, Desain Kerja, Budaya Organisasi Dan Pengaruhnya Terhadap Produktivitas Karyawan Studi Kasus Pada PT. XX Di Jakarta. *Jurnal Liquidity*, 99-102.  
<https://doi.org/10.32546/lq.v1i2.139>
- Daniel L. Hartl & Andrew G. Clark (2007), *Principles of Population Genetics*, Sineur, Harvard University, USA
- Ean, E. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Prabumulih. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Informasi*, 41–48.  
<https://doi.org/https://ejournal.stiabpd.ac.id/index.php/junaidi/article/view/6>
- Eko, I., & Indroyono, S. (2007). Dukungan Teknologi Penyediaan Produk Perikanan. *Jurnal Badan Riset Kelautan dan Perikanan*, 1–20.  
[https://doi.org/https://www.academia.edu/8740752/dukungan\\_teknologi\\_penyediaan\\_produk\\_perikanan](https://doi.org/https://www.academia.edu/8740752/dukungan_teknologi_penyediaan_produk_perikanan)
- Erwin, & Tumuka, L. (2018). Analisis Potensi Sumberdaya Perikanan Wilayah Pesisir dalam Menunjang Kesejahteraan Nelayan di Distrik Mimika Barat Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, II(1), 1–26.  
<https://doi.org/http://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/6>
- Fitriah, Eka., Maryuningsih, Yuyun., Chandra, Edy., & Mulyani, Asep. Studi Analisis Pengelolaan Hutan Mangrove Kabupaten Cirebon. *Jurnal Scientiae Educatia*, II(2), 73-92.  
<https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/sceducatia/article/view/521>
- Gobel, Rizq, M., Baruwadi, M., & Asda, R. (2019). Analisis Daya Saing Ikan Tuna. *Jurnal Jambura Agribusiness*, 1(1), 36–42.  
<https://doi.org/https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jaj/article/view/2448>
- Henri, Paulus, G., David, Paul, Elia, S., & Ventje, I. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,”* 8(1), 233–245.  
<https://doi.org/https://www.neliti.com/id/publications/63722/pengaruh-pendapatan-asli-daerah>
- Hidayati, I. (2020). Potensi Agribisnis Perikanan Darat di Daerah Karst Jawa Bagian Selatan. *Jurnal Potensi Agribisnis Perikanan Darat Di Daerah Karst Jawa Bagian Selatan*, 21(2), 170–182.  
<https://doi.org/https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/MKG/article/view/29047>

- Huda, Nasrulloh, M., & Wicaksono, G. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Educoretax*, 1(4), 284–290. <https://doi.org/https://jurnalku.org/index.php/educoretax/article/view/108/1>
- Irza, E., & Mulyadi. (2004). Budi daya Perikanan. *Jurnal Budidaya Perikanan*, 1–40. <https://doi.org/http://repository.ut.ac.id/4184/1/MMPI5201-M1.pdf>
- Kamaroellah, R. A. (2015). Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Jurnal Kebijakan dan Adminislrasi Publik*, 14, 124–138. [https://doi.org/https://www.researchgate.net/publication/318911140\\_analisis\\_tingkat\\_kemampuan\\_keuangan\\_daerah\\_dalam\\_mendukung\\_pelaksanaan\\_otonomi\\_daerah](https://doi.org/https://www.researchgate.net/publication/318911140_analisis_tingkat_kemampuan_keuangan_daerah_dalam_mendukung_pelaksanaan_otonomi_daerah)
- Karina, I. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Illegal. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 145–162. <https://doi.org/http://ejurnal-balitbang.kkp.go.id/index.php/sosek/article/view/8056>
- Kusdiantoro, Achmad, F., Sugeng, Hari, W., & Bambang, J. (2019). Kinerja Pembangunan Perikanan Tangkap di Indonesia. *Jurnal Perikanan Tangkap Di Indonesia*, 69–84. <https://doi.org/journal-balitbang.kkp.go.id/index.php/mra/article/view/8053>
- Kusnandar, & Sri, M. (2015). Strategi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Ekosistem. *Jurnal Oseatek*, 9(01), 9–20. <https://doi.org/http://ejournal.upstegal.ac.id/index.php/Oseatek/article/view/350>
- Kusumaatmaja, M. (1994). Strategi dan Kelautan Indonesia. *Jurnal Rampai Hukum Laut*, 135(4), 1–28.
- Lubis, E. (2012). No Title (Pertama). PT Penerbit IPB Press Kampus IPB Taman Kencana Bogor.
- Mega, E., & Inggriani, E. (2016). Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, 4(1), 889–897. <https://doi.org/https://ejurnal.unsrat.ac.id/v3/index.php/embra/article/view/11818>
- Mugi, M., & Lusiana, B. R. (2019). *Budidaya Perikanan*.
- Muis, D. U. (2017). Hakikat Otonomi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia. *Jurnal Istilah Ekonomi*, 19(2), 26–37.
- Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- Nomor 8 Tahun 2020 Tetang Perubahan Atas Peratuan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- Nurani, Wiji, T., Simbolon, D., Solihin, A., & Yuniarta, S. (2014). Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut Berkelanjutan. *Jurnal Perikanan Laut*, 1–12. [https://doi.org/https://www.academia.edu/31607603/\\_pemanfaatan\\_dan\\_pengelolaan\\_sumberdaya\\_perikanan\\_laut\\_berkelanjutan](https://doi.org/https://www.academia.edu/31607603/_pemanfaatan_dan_pengelolaan_sumberdaya_perikanan_laut_berkelanjutan)
- Nurlan, D. (2006). *Pengelolaan Keuangan Daerah* (2nd ed.).
- Nusa, Yahya. (2019). Efektivitas Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah

- di Kabupaten Mimika-Papua. *Jurnal Kritis Volume*, 59-98.  
<https://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/81/61>
- Peraturan Daerah Kabupaten Mimika No.5 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Pelengan Ikan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Mimika No.7 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mimika No.23 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.
- Ryan, Cooper, & Tauer. (2013). Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Jurnal Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 17–37. <https://doi.org/http://repository.uin-suska.ac.id/4085/3/BAB II.pdf>
- Safriani, A. (2017). Telaah terhadap asas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Jurisprudentie*, 4(1), 25–35.  
<https://doi.org/https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/3660>
- Saulludin, M. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Tangkap Di Desa Tabanio Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(2), 260–271.  
<https://doi.org/https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jiep/article/view/1135>
- Sinaga, L., Zulkarnaini, & Hendrik. (2020). Dalam Mendukung Usaha Kegiatan Nelayan Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Provinsi Riau. *Jurnal Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)*, 1, 57–63.  
<https://doi.org/https://sep.ejournal.unri.ac.id/index.php/jsep/article/view/64>
- Soleh, A., Wagini, & Vero, A. (2018). Potensi Retribusi Pasar Umum Di Kota Bengkulu. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 6(1), 1–12.  
<https://doi.org/10.37676/ekombis.v6i1.429>
- Syukri, H. (2016). Kewenangan Negara Dan Kewajiban Subyek Hukum Perdata Dalam Hubungannya Dengan Hukum Pajak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 11, 1–8.  
<https://doi.org/http://jurnalpranata.ulb.ac.id/index.php/pranatahukum/article/view/189>
- Talangamin, Beatriks, O., Paulus, K., & Rosalina, A. M. K. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Tomohon. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(3), 41–51.  
<https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/32741>
- Undang-Undang No. 14 tahun 2011 tentang Pertanggung Jawaban atas Pelaksanaan Anggaraan Pendapatan dan belanja Negara.
- Undang-Undang No. 31 tahun 2009 tentang Perikanan.
- Undang-undang No.1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- Undang-Undang No.7 tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
- Usman, A. G., & Saleh, L. M. I. (2018). Strategi Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Komsumsi Air Tawar dan Ikan Hias Air Tawar. *Jurnal Pengembangan Budidaya Ikan*, 1–10. <https://doi.org/http://repo.uinsatu.ac.id/24601/3/BAB I.pdf>
- Wahidin, L. O. (2020). Modul Praktek: Dasar-Dasar Penangkapan Ikan. *Perdana. Program Studi Ilmu Perikanan. Universitas*, January. [https://doi.org/https://www.researchgate.net/publication/348175655\\_1st\\_Modul\\_Praktek\\_Dasar-Dasar\\_Penangkapan\\_IKan](https://doi.org/https://www.researchgate.net/publication/348175655_1st_Modul_Praktek_Dasar-Dasar_Penangkapan_IKan)
- Widodo, J. (2009). Meneguhkan Identitas Budaya Nasional. In *Jurnal Bestari*, 1-4. <https://staff-site.umm.ac.id/pejabat/detail/252.html>
- Yani, A. (2021). Usaha Perikanan Darat. *Jurnal Sistem Perikanan*, 4(3), 1–12. <https://doi.org/https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/32741>
- Yuliana, I., & Hadi, S. P. (2019). Model Penerapan Wakaf Saham di Indonesia. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 5(September), 227–239. <https://doi.org/https://jurnal.usk.ac.id/JPED/article/view/13934>